



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hadhanah yang diajukan oleh:

Anonim, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Bekasi, 15 Mei 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Anonim, tempat tanggal lahir, Bekasi, 19 Januari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 6 Februari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2016 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 564/146/IX/2016;

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhammad Rafa Puturyan (Laki-laki), tanggal lahir 04 Maret 2017 (usia 6 tahun);
3. Bahwa karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Perkara 3160/Pdt.G/2020/PA.Ckr pada tanggal 14 Desember 2020, adapun Akta Cerainya dengan Nomor 0391/AC/2021/PA.Ckr, namun untuk masalah anak belum termasuk ke dalam perkara tersebut;
4. Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan dan pengurusan anak tersebut diasuh dan diurus oleh Penggugat, karena Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberikan kasih sayang kepada anak, disamping itu Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman rumah Penggugat;
5. Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat merasa layak memegang hak asuh anak (hadhanah) dari anak tersebut, disamping itu Tergugat sebagai Ayah kandungnya sudah tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, dan anak sudah menjadi tanggungjawab Penggugat sepenuhnya;
6. Bahwa Penggugat siap menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Rafa Puturyan** (Laki-laki), tanggal lahir 04 Maret 2017 (usia 6 tahun) berada dibawah hadhanah atau hak asuh Penggugat (**Anonim**) selaku Ibu kandungnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil 2 kali secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan mengurungkan keinginannya untuk mengajukan gugatan a quo namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan secara lisan karena anak tersebut masih di bawah umur dan untuk mengurus administrasi lainnya dikemudian hari;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK 3216185505000002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 6 November 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216180110180004 atas nama Subur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 1 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-16102018-0049 atas nama anak kesatu Penggugat dan Tergugat (Muhammad Rafa Puturyan) yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0391/AC/2021/PA.Ckr. atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

2. Bukti Saksi

1. **Riyanta bin Notowiyono**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Burangkeng RT.001 RW.006 Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Muhammad Rafa Puturyan (Laki-laki), tanggal lahir 04 Maret 2017 (usia 6 tahun);
 - Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan anak Penggugat tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang sesuatu apapun, dan terurus dengan baik secara kesehatan dan pendidikannya;
 - Bahwa Penggugat mampu untuk merawat anaknya yang ketiga, karena Penggugat adalah Ibu yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan baik perilakunya, selain itu Penggugat juga memiliki penghasilan untuk membiayai kehidupannya dan anak tersebut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Eko Setiowati binti Suherman**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Burangkeng RT.001 RW.006 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Muhammad Rafa Puturyan (Laki-laki), tanggal lahir 04 Maret 2017 (usia 6 tahun);
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan anak Penggugat tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang sesuatu apapun, dan terurus dengan baik secara kesehatan dan pendidikannya;
- Bahwa Penggugat mampu untuk merawat anaknya yang ketiga, karena Penggugat adalah Ibu yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan baik perilakunya, selain itu Penggugat juga memiliki penghasilan untuk membiayai kehidupannya dan anak tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai gugatan penguasaan anak yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat Bukti P.1 yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Hak Asuh Anak ini adalah karena anak tersebut masih di bawah umur dan untuk mengurus administrasi lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III: 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli hukum Yahya Harahap yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu jika Tergugat yang telah dipanggil resmi dan patut tidak hadir maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUH Perdata dan atas dasar anggapan pengakuan itu gugatan Penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau dasar hukum, dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : *Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1, P.2, P.3, dan P.4) tersebut merupakan suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat dan Kartu Keluarga an. Tergugat menerangkan bahwa Penggugat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Bekasi, bukti tersebut ada kesesuaian dengan alamat Penggugat dan pokok perkara sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat dan bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah sebuah keluarga yang telah dikaruniai anak 1 orang, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka anak yang bernama Muhammad Rafa Puturyan (Laki-laki), tanggal lahir 04 Maret 2017 (usia 6 tahun) dan anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Akta Cerai, merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, kemudian bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 0391/AC/2021/PA.Ckr, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang pada tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama Muhammad Rafa Puturyan (Laki-laki), tanggal lahir 04 Maret 2017 (usia 6 tahun);
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Rafa Puturyan (Laki-laki), tanggal lahir 04 Maret 2017 (usia 6 tahun) saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang sesuatu apapun, dan terurus dengan baik secara kesehatan dan pendidikannya, dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu untuk merawat anaknya tersebut, karena Penggugat adalah Ibu yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan baik perilakunya, selain itu Penggugat juga memiliki penghasilan untuk membiayai kehidupannya dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rafa Puturyan (Laki-laki), tanggal lahir 04 Maret 2017 (usia 6 tahun) untuk ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat, oleh karenanya senyatanya anak tersebut secara mental dan finansial dinilai belum dewasa dan cakap untuk bertindak secara hukum sehingga masih butuh pemeliharaan, pengawasan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: *"(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak"*, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Muhammad Rafa Puturyan (Laki-laki), tanggal lahir 04 Maret 2017 (usia 6 tahun) sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *..."Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 45 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*”;
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat (**Anonim**) sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Rafa Puturyan (Laki-laki), tanggal lahir 04 Maret 2017 (usia 6 tahun);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Tirmizi, S.H., M.H** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta **Fadhliillah Mubarak, S.Sy** sebagai Panitera
Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tirmizi, S.H., M.H

Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Fadhliillah Mubarak, S.Sy

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	1.220.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 1.365.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Ckr